419/S1/FH/UNIKU/SKR/2026

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR EKSPEDISI DALAM PENGANTARAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD) AKIBAT WANPRESTASI PEMBELI

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

INE TUSTINANINGSIH
NIM. 20221410027

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2026

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR EKSPEDISI DALAM PENGANTARAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD) AKIBAT WANPRESTASI PEMBELI

Disusun oleh:

INE TUSTINANINGSIH

Telah Dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 18 Juni 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.	Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410108890167	NIK. 410109850243

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,

Kepala Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.

NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR EKSPEDISI DALAM PENGANTARAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD) AKIBAT WANPRESTASI PEMBELI

Disusun oleh:

INE TUSTINANINGSIH

Telah Dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 18 Juni 2026

Penguji I	:	Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H. NIK. 41038021125	.....
Penguji II	:	Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H. NIK. 410107880157	.....
Penguji III	:	Dikha Anugrah, S.H., M.H. NIK. 410109850243	.....

Dekan,

Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Kepala Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**Ine Tustinaningsih**
NIM	:	**20221410027**
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Universitas	:	Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi Dalam Pengantaran Sistem *Cash On Delivery* (COD) Akibat Wanprestasi Pembeli** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 18 Juni 2026

Pembuat Pernyataan,



Ine Tustinaningsih

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"*I tell myself to believe in myself in a way like I am the best."*

"Enjoy what's in front of you and see what's in front of you, not something that was in your past or something that's gonna happen, just like try to embrace everything."

Jennie Kim – Blackpink

"Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini."

Fardi Yandi

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

Q.S Al-Baqarah: 286

PERSEMBAHAN

Alhamdullilahirabbil'alamin, dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT yang selalu memberikan petunjuk, kemudahan, dan kekuatan di setiap langkah, karya sederhana ini saya persembahkan dengan sepenuh hati untuk mereka yang tercinta:

1. Ayahanda Tercinta, Bapak Jumhana, pahlawan tanpa tanda jasa dalam hidup saya. Terima kasih atas setiap tetes keringat, kerja keras, dan doa tidak pernah putus demi masa depan saya. Perjuangan dan keteguhan Ayah adalah alasan utama mengapa saya bisa bertahan dan tidak pernah menyerah hingga titik ini.
2. Ibunda Tercinta, Ibu Nining Sri Murni, madrasah pertama dan malaikat tak bersayap. Terima kasih atas kasih sayang yang tanpa syarat, kesabaran yang luar biasa, serta doa-doa di sepertiga malam yang selalu menguatkan saya. Pelukan dan ketulusanmu adalah tempat terbaik bagi saya untuk pulang.
3. Kakak Laki-laki Tersayang, Jaka Indra Irmawan, pelindung dan panutan saya. Terima kasih telah menjadi sosok kakak yang selalu siap sedia membantu, memberikan dukungan moral, materi, serta motivasi di saat saya mulai lelah.

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi Dalam Pengantaran Sistem *Cash On Delivery* (COD) Akibat Wanprestasi Pembeli. Oleh Ine Tustinaningsih, NIM. 20221410027, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.

Pelaksanaan transaksi *e-commerce* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dalam praktiknya tidak terlepas dari berbagai permasalahan. **Rumusan Masalah** penelitian yakni bagaimana pengaturan hubungan hukum antara penjual, kurir ekspedisi, dan pembeli dalam transaksi sistem *Cash On Delivery* (COD), dan bagaimana perlindungan hukum bagi kurir ekspedisi yang mengalami kerugian akibat wanprestasi pembeli dalam sistem *Cash On Delivery* (COD). **Tujuan penelitian** yakni untuk mengetahui pengaturan hubungan hukum antara penjual, kurir ekspedisi, dan pembeli dalam transaksi sistem *Cash On Delivery* (COD), dan untuk m**enganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kurir ekspedisi yang mengalami kerugian dalam sistem** *Cash On Delivery* (COD). **Metode penelitian** ini menggunakan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian eksploratif. Metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan. Penelitian dilakukan pada perusahaan cabang ekspedisi di Kabupaten Kuningan. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak dalam jual beli *online* didasarkan pada Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum terhadap kurir masih belum memadai, baik secara preventif maupun represif. **Simpulan** bahwa pengaturan hukum yang ada belum memberikan kejelasan tanggung jawab sehingga posisi kurir menjadi sangat rentan. Perlindungan hukum bagi kurir belum memberikan kepastian ganti rugi yang efektif. **Saran** perlu adanya pengaturan khusus dari pemerintah untuk memperjelas kedudukan hukum kurir. Perusahaan ekspedisi dan platform *e-commerce* perlu memperkuat perlindungan bagi kurir melalui kebijakan yang jelas.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kurir Ekspedisi, Wanprestasi, *Cash On Delivery* (COD), *E-Commerce*.

ABSTRACT

Legal Protection for Couriers in Cash On Delivery (COD) Delivery Systems Due to Buyer Default. By Ine Tustinaningsih, NIM.20221410027, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.

The implementation of e-commerce transactions with the Cash On Delivery (COD) payment method in practice is not free from various problems. The research problems are to determine how the legal relationship between the seller, the expedition courier, and the buyer is regulated in the COD system transaction, and how legal protection is provided for expedition couriers who suffer losses due to buyer breach of contract (default) within the COD system. The research objectives are to understand the regulation of the legal relationship between the seller, the expedition courier, and the buyer in COD system transactions, and to analyze the forms of legal protection that can be provided to couriers who experience losses in the COD system. This study uses an empirical-juridical research method with an exploratory research specification. The approach used is qualitative, with data collection techniques conducted through interviews, observations, and literature studies. The research is conducted at expedition branch offices in Kuningan Regency. The results show that the legal relationship among the parties in online buying and selling is based on Articles 1457 and 1458 of the Indonesian Civil Code, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Law Number 13 of 2003 concerning Labour. Legal protection for couriers remains inadequate, both preventively and repressively. In conclusion, existing legal regulations have not provided clear division of responsibility, leaving the courier's position highly vulnerable. Furthermore, legal protection for couriers has not provided effective certainty of compensation. It is recommended that the government issue specific regulations to clarify the legal standing of couriers. Additionally, expedition companies and e-commerce platforms must strengthen protection for couriers through clear internal policies.

Keywords: *Legal Protection, Courier, Default, Cash on Delivery (COD), E-Commerce.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi Dalam Pengantaran Sistem *Cash On Delivery* (COD) Akibat Wanprestasi Pembeli**" ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Dr. Anna Fitri Hindriana, M.Si., selaku Rektor Universitas Kuningan;
2. Bapak Dr. Toto Supartono, S.Hut., M.Si., selaku Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Ibu Dr. Entin Jumantini, M.Pd., selaku Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S.Hut., M.Si., selaku Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan, sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, sekaligus Dosen Pembimbing II yang

telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini;

10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan motivasi selama masa perkuliahan;
11. Seluruh staf tata usaha dan administrasi Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan terbaik serta bantuan dalam pengurusan administrasi sejak awal masa studi hingga penyelesaian tugas akhir;
12. Kedua orang tua penulis Bapak Jumhana dan Ibu Nining Sri Murni, untuk beliau berdua skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa hormat dan cinta yang mendalam. Terima kasih yang tak terhingga atas segala kasih sayang, doa, pengorbanan, serta dukungan yang tiada henti dalam membesarkan, mendidik, dan membimbing penulis hingga berada pada tahap ini. Setiap langkah yang penulis tempuh tidak lepas dari peran dan restu kalian berdua. Segala pencapaian, keberhasilan, dan hal-hal baik yang akan penulis raih di masa yang akan datang merupakan buah dari perjuangan dan doa kalian, serta penulis persembahkan sebagai bentuk bakti dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya;
13. Kakak tercinta penulis Jaka Indra Irmawan, terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis dalam mengejar mimpi dan cita-cita. Kehadiran kakak tidak hanya sebagai keluarga, tetapi juga sebagai sosok panutan, motivator, dan tempat berbagi dalam berbagai situasi. Kesabaran, loyalitas, serta semangat yang kakak tunjukkan selama ini menjadi inspirasi tersendiri bagi penulis untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi kakak terbaik yang selalu ada dalam setiap proses perjalanan hidup penulis;
14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2022, khususnya kelas PIHKC-2022-02 (B), penulis menyampaikan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Berbagai pengalaman yang telah dilalui bersama, baik dalam suka maupun duka, telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis.

Diskusi, kerja sama, serta canda tawa yang terjalin menjadi kenangan berharga yang tidak akan terlupakan. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga dan menjadi awal dari kesuksesan kita semua di masa depan;

15. Teman-teman seperjuangan *circle* grup CW Reyna Yuliza Mahmudah, Nirma Sri Asyfa, Lulu Agustiani, dan Nova Noviantika, penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam atas kebersamaan, motivasi, dan dukungan moral yang tiada henti selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai. Semoga tali silaturahmi dan persahabatan yang telah terjalin dapat terus terjaga hingga masa mendatang;
16. Teman seperjuangan Anggita yang telah membersamai penulis selama perkuliahan dan tiga periode kepengurusan organisasi kemahasiswaan, mulai dari Himpunan Mahasiswa (HIMA), BEM Universitas 2024, hingga BEM Universitas 2025. Terima kasih atas loyalitas, kerja sama, dan komitmen yang telah terjalin dalam setiap dinamika organisasi maupun perkuliahan;
17. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) terkhusus untuk *circle* grup Yang Mau-Mau Aja (YMMA), penulis menyampaikan terima kasih atas kebersamaan dalam suka maupun duka di penghujung masa perkuliahan ini. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan kekeluargaan ini tetap erat meski kelak kita menempuh jalur *karier* yang berbeda;
18. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan semangat dalam menghadapi setiap proses, tantangan, hambatan, serta berbagai dinamika selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena telah mampu bertahan, terus berusaha, dan tidak menyerah hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Proses ini menjadi pembelajaran berharga bagi penulis dalam membangun kedewasaan berpikir, tanggung jawab, serta keteguhan dalam menyelesaikan setiap amanah akademik;
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta kontribusi dalam berbagai bentuk selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, doa, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan

baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kebaikan, perhatian, serta kontribusi yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala bantuan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dan menjadi amal kebaikan bagi semua pihak yang terlibat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta bagi semua pihak yang membutuhkan.

Kuningan, 18 Juni 2026
Penulis,

Ine Tustinaningsih
NIM. 20221410027

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

***ABSTRACT* ..... ii**

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vii

DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN I

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Kegunaan Penelitian 8

1. Kegunaan secara Teoritis 8

2. Kegunaan secara Praktis 9

E. Kerangka Pemikiran 9

1. Landasan Teori 9

2. Landasan Konseptual 15

F. Sistematika Penulisan 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 22

A. Perlindungan Hukum 22

B. Perjanjian 26

C. Wanprestasi 30

D. Jual Beli dan Sistem *Cash On Delivery* (COD) 32

E. Jasa Pengiriman 40

BAB III METODE PENELITIAN 45

A. Spesifikasi Penelitian 45

B. Metode Pendekatan 45

C. Tahap Penelitian 46

D. Teknik Pengumpulan Data 46

E. Alat Pengumpul Data 47

F. Analisis Data 48

G. Lokasi Penelitian 48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 49

A. Pengaturan Hubungan Hukum Antara Penjual, Kurir Ekspedisi, dan Pembeli Dalam Transaksi Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) 49

B. Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi Yang Mengalami Kerugian Akibat Wanprestasi Pembeli Dalam Sistem *Cash On Delivery* (COD) 62

BAB V PENUTUP 78

A. Simpulan..... 78

B. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA..... 81

LAMPIRAN.....88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 15